

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

2.1.1 Pengertian Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes No 3, 2020). Dalam memberikan pelayanan, rumah sakit harus memperhatikan mutu dan keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang memiliki karakter aman, tepat waktu, efisien, efektif, berorientasi pada pasien, adil dan terintegrasi. Pemenuhan mutu pelayanan di rumah sakit dilakukan dengan dua cara yaitu peningkatan mutu secara internal dan peningkatan mutu secara eksternal. Rumah sakit yang menawarkan perawatan medis untuk semua spesialisasi dan penyakit dikenal sebagai rumah sakit umum. Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang menawarkan perawatan medis dasar di bidang khusus atau untuk jenis penyakit tertentu tergantung pada disiplin ilmu, rentang usia, organ, jenis penyakit, atau detail lainnya. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum nirlaba, pemerintah kota, dan pemerintah federal. Rumah sakit swasta adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan usaha yang terorganisir secara hukum dan memiliki motif keuntungan, seperti perseroan terbatas atau Persero.

Menurut WHO (*World Health Organization*), definisi rumah sakit adalah integral dari satu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (*Komprehensif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan

pencegahan penyakit (*Preventif*) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat peneliti medik (MR Irawan, 2019).

2.1.2 Tujuan Rumah Sakit

Tujuan Rumah Sakit menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit adalah:

- a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.
- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
- d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit (UU RI No. 44, 2009).

2.1.3 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitative. Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud, rumah sakit mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit.
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Penyelenggara Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan.
5. Kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan (MR Irawan, 2019).

2.1.4 Kewajiban Rumah Sakit

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.
2. Memberi pelayanan kesehatan yang bermutu dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
3. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada masyarakat atau pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya.
4. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya.
5. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin.
6. Melaksanakan fungsi sosial.
7. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien.
8. Menyelenggarakan Rekam Medis.

9. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak seperti, adanya tempat ibadah, parker, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia.
10. Melaksanakan sistem rujukan.
11. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan.
12. Memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang hak dan kewajiban pasien.
13. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
14. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional.
15. Menghormati dan melindungi kewajiban pasien.
16. Melaksanakan etika rumah sakit.
17. Mempunyai sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana.
18. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*).
19. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas, dan
20. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

2.2 Rekam Medis

2.2.1 Pengertian Rekam Medis

Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Permenkes RI No 24, 2022). Sedangkan menurut Huffman EK, 1992 rekam medis adalah rekaman atau catatan mengenai siapa, apa, mengapa, bilamana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama masa perawatan yang memuat pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan yang diperolehnya serta memuat informasi yang cukup untuk menemukannya (mengidentifikasi) pasien, membenarkan diagnosis dan pengobatan serta merekam hasilnya.

Siapa, apa, di mana, dan bagaimana perawatan pasien selama berada di rumah sakit didokumentasikan dalam rekam medis mereka. Catatan ini harus diisi dengan informasi yang cukup untuk memberikan diagnosis, jaminan, pengobatan, dan hasil. Rekam medis berisi rincian tertulis dan terekam tentang identifikasi pasien, hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium, diagnosis untuk semua prosedur dan layanan yang diberikan kepada pasien, serta informasi mengenai rawat inap, rawat jalan, dan layanan gawat darurat.

Rekam medis dapat merujuk pada berbagai macam dokumen, bukan hanya file yang berisi data pasien. Rekam medis juga dapat berupa catatan sistem informasi (menggunakan rekam medis elektronik) yang mengumpulkan semua data pasien yang terkait dengan layanan yang diberikan di fasilitas kesehatan. Rekam medis ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk membantu pasien dalam mengambil keputusan pengobatan, berfungsi sebagai bukti layanan yang diberikan untuk tujuan hukum, dan berfungsi sebagai indikator seberapa baik kinerja sumber

daya manusia di fasilitas perawatan kesehatan.(Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia et al., 2021).

Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan system elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggara Rekam Medis. Rekam medis pasien yang dihasilkan oleh sistem digital dikenal sebagai rekam medis elektronik. Untuk meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, rekam medis elektronik harus diselenggarakan oleh semua instansi pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit. Menurut Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, "setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik". (Permenkes RI No 24, 2022)

2.2.2 Manfaat dan Tujuan Rekam Medis

Rekam medis juga memiliki manfaat sebagai dasar untuk pendanaan. Jumlah biaya perawatan kesehatan yang harus dibayar oleh pasien, keluarga pasien, atau lembaga asuransi kesehatan dapat diketahui dengan melihat rekam medis yang dibuat oleh dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya. Data rekam medis juga dapat digunakan untuk membuat statistik kesehatan, yang kemudian dapat dianalisis dan digunakan sebagai dasar kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah dan organisasi kesehatan yang disetujui tentang layanan kesehatan. Rekam medis sering digunakan sebagai bukti dalam konteks disiplin, hukum, dan etika. Rekam medis merupakan bukti tertulis yang sah dan bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin, dan etika yang terkait dengan pelayanan medis. Dengan demikian, rekam medis memiliki manfaat yang sangat penting dalam pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, peningkatan kualitas pelayanan, pendidikan dan penelitian, dasar pembiayaan, pengambilan keputusan

kebijakan kesehatan, serta sebagai alat bukti dalam masalah hukum, disiplin, dan etika. (Amran, 2021)

Pada kenyataannya, tujuan rekam medis adalah untuk membangun ketertiban administrasi dalam rangka meningkatkan layanan perawatan kesehatan rumah sakit. Sistem manajemen rekam medis yang sesuai dan efektif mendukung hal ini. Sesuai dengan tujuan ini, rekam medis juga berusaha untuk memberikan informasi yang akurat, komprehensif, dan dapat disampaikan secara tepat waktu dalam memberikan layanan kesehatan. Rekam medis adalah dokumen yang tepat dan menyeluruh yang merinci kesehatan pasien, termasuk riwayat penyakit yang pernah diderita dan yang sedang diderita serta perawatannya. Dokumen ini mencatat secara rinci informasi mengenai pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan tindakan medis yang telah diberikan kepada pasien. Informasi ini sangat penting bagi tim medis dalam memberikan perawatan yang sesuai dengan kondisi pasien.

Rekam medis juga menyediakan data historis yang berharga dalam mengidentifikasi dan mengelola penyakit kronis, melacak perkembangan kondisi kesehatan pasien, serta memantau respons terhadap pengobatan yang diberikan. Informasi yang terdapat dalam rekam medis dapat membantu dokter dan tenaga medis lainnya dalam membuat keputusan medis yang tepat dan merencanakan perawatan yang efektif.

Tujuan Penggunaan Rekam Medis Elektronik merupakan upaya mendukung tercapainya tertib atau patuh administrasi. Penggunaan Rekam Medis Elektronik berpotensi memberikan manfaat besar bagi pelayanan kesehatan. Salah satu manfaat yang dirasakan dalam penggunaan rekam medis elektronik adalah meningkatkan ketersediaan catatan elektronik pasien di rumah sakit. Hal ini juga

bermanfaat bagi pasien karena meningkatkan efisiensi penggunaan rekam medis elektronik dapat mempermudah *retrieval* atau menemukan kembali informasi pasien. Menurut (Erfavira, 2012) manfaat Rekam Medis dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, antara lain:

1. Manfaat Administrasi

Berkas Rekam Medis disebut mempunyai nilai administrasi karena didalamnya berisi tindakan medis yang diberikan kepada pasien berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab tenaga medis yang memberikan tindakan medis tersebut dalam rangka mencapai tujuan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk pasien.

2. Manfaat Pendidikan

Nilai pendidikan dapat tercermin dari isi rekam medis yang mengandung data atau informasi tentang perkembangan dan kronologis kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Data tersebut dapat juga digunakan sebagai bahan referensi pengajaran di bidang profesi pendidik, oleh sebab itu rekam medis sangat membantu dalam proses pendidikan dibidang kesehatan.

3. Manfaat Hukum

Rekam Medis dapat member jaminan kejelasan hukum kepada semua tindakan medis atas dasar keadilan, untuk upaya menegakkan hukum dan penyediaan alat tanda bukti dalam menegakkan keadilan.

4. Manfaat Keuangan: Isi Rekam Medis merupakan acuan yang dijadikan sebagai penetapan biaya pengobatan serta tindakan yang diterima oleh pasien, sehingga

rekam medis tersebut mempunyai nilai materi yang bisa dipertanggungjawabkan.

5. Penelitian

Rekam Medis memiliki manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, karena isi rekam medis memuat data dan informasi yang bisa dipakai sebagai bahan penelitian di bidang kesehatan.

6. Medis

Catatan Rekam Medis dipergunakan untuk dasar merencanakan pengobatan, tindakan dan perawatan yang akan diberikan kepada pasien.

7. Dokumentasi

Isi rekam medis menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan sarana kesehatan.

2.2.3 Isi Rekam Medis

Isi rekam medis merupakan catatan keadaan tubuh dan kesehatan termasuk data tentang identitas pasien dan data medis seseorang menurut Permenkes 269 tahun 2008 :

1. Isi rekam medis pasien rawat jalan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas pasien
 - b. Tanggal dan waktu
 - c. Hasil anamnesis
 - d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik
 - e. Diagnose
 - f. Rencana penatalaksana
 - g. Pengobatan dan tindakan

- h. Pelayanan dan tindakan
 - i. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada sistem
 - j. Persetujuan tindakan
2. Isi rekam medis pasien rawat inap sekurang-kurangnya memuat:
- a. Identitas pasien
 - b. Tanggal dan waktu
 - c. Hasil anamnesia
 - d. Hasil pemeriksaan dan penunjang fisik
 - e. Diagnosis
 - f. Rencana penatalaksana
 - g. Pengobatan dan atau tindakan
 - h. Persetujuan tindakan
 - i. Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan
 - j. Ringkasan pulang
3. Nama dan tanda tangan dokter atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan Kesehatan
- a. Identitas pasien
 - b. Kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan
 - c. Identitas pengantar pasien
 - d. Tanggal dan waktu
 - e. Hasil anamnesia
 - f. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang
 - g. Diagnose
 - h. Pengobatan dan tindakan

- i. Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggal pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindakan lanjutan
- j. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan
- k. Sarana transportasi yang di gunakan bagi pasien yang dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lainnya.

2.2.4 Penerapan Rekam Medis Elektronik

Penerapan Rekam Medis Elektronik merupakan salah satu Upaya dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu yaitu dengan pengelolaan data pasien yang baik. Pemanfaatan teknologi informasi pada sistem informasi diharapkan mampu memfilter terjadinya kesalahan dalam menginput data pasien, serta menjadi pendukung keputusan klinis yang sangat membantu dokter memberikan keputusan medis kepada pasiennya. Berikut adalah tahapan implementasi Rekam Medis Elektronik:

1. Menyiapkan *Hardware* dan Jaringan

Bagian pendaftaran dilengkapi dengan printer dan komputer yang telah diinstal aplikasi Rekam Medis Elektronik. Ruang pemeriksaan pasien, apotek, laboratorium, dan radiologi juga dilengkapi dengan komputer. Rekam Medis Elektronik terintegrasi dari bagian pendaftaran ke bagian-bagian lainnya. Jaringan atau *LAN* juga harus disiapkan

2. Pelatihan Penggunaan Rekam Medis Elektronik Kepada Pengguna

Seluruh pengguna Rekam Medis Elektronik diberikan pelatihan tentang penggunaan supaya pengguna terbiasa dan mahir dalam penggunaan Rekam Medis Elektronik (Erawantini et al., 2019).

2.3 Pengetahuan

2.3.1 Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil rasa ingin tahu melalui proses indrawi, terkhusus di telinga dan mata atas beberapa objek. Pembentukan perilaku terbuka atau *open behavior* sangat bergantung pada pengetahuan. Persepsi atau bagaimana seseorang mempersepsikan suatu objek melalui panca indera yang digunakan manusia untuk mendeteksi objek. Intensitas perhatian dan persepsi objek mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan pengetahuan dari pengamatan. Indera penglihatan dan pendengaran seseorang merupakan bagian terbesar dari pengetahuan seseorang (Notoatmodjo 2018).

2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Faktor-Faktor menurut Notoatmodjo (2018) yang memiliki pengaruh terhadap pengetahuan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Pendidikan adalah arahan yang diberikan terhadap seseorang untuk membantu dalam mencapai cita-cita atau tujuan tertentu, hal tersebut memotivasi orang untuk bertindak dan menjalani hidup mereka sepenuhnya untuk memperoleh keamanan dan kegembiraan. Demi memperoleh informasi berupa hal yang menunjang kesehatan dan mengembangkan nilai kehidupan diperlukan dalam pendidikan.

2. Pekerjaan

Nursalam (2015) mengatakan bahwa pekerjaan merupakan hal yang buruk, tetapi dia harus melakukannya untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.

Alih-alih dipandang sebagai sarana memperoleh penghasilan yang jenuh, berulang-ulang, dan memiliki banyak tantangan, pekerjaan justru dipandang sebagai sumber kesenangan. Sementara itu, bekerja merupakan aktivitas yang menghabiskan waktu.

3. Umur

Elizabeth BH menjelaskan bahwa umur merupakan angka yang terhitung dari lahir sampai dengan ulang tahun seseorang. Sementara itu, Hucklock berpendapat bahwa tingkat kedewasaan serta daya pikir akan meningkat seiring dengan kematangan dalam bekerja dan berpikir. Masyarakat cenderung mempercayai seseorang yang lebih dewasa dibandingkan seseorang yang tidak cukup dewasa.

4. Faktor Lingkungan

Semua kondisi yang mengelilingi seseorang dianggap sebagai bagian dari lingkungannya. Kondisi tersebut dapat berpengaruh pada bagaimana individu atau kelompok berkembang dan berperilaku.

5. Sosial Budaya

Sistem sosial budaya suatu masyarakat mampu mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam memperoleh informasi.

2.4 Sikap

2.4.1 Pengertian Sikap

Sikap seseorang terhadap sesuatu yang ditemui, seperti orang, benda, atau fenomena, merupakan suatu bentuk pernyataan dari sikap. Stimulus yang menghasilkan respon diperlukan untuk sikap. *Output* dari sikap akan sangat individual, jika orang tersebut tertarik, mereka akan mendekati, dan jika tidak,

mereka akan merespon secara berbeda. Perasaan memihak atau mendukung (*favourable*) atau tidak mendukung (*unfavourable*) terhadap satu objek juga bisa diartikan sebagai sikap. Pada mulanya *mental state* disebut sebagai *attitude* atau sikap. Sikap individu tetap tertutup dan terarah pada objek tertentu. Perilaku kita akan beraksi searah dengan sikap yang diekspresikan, yang dapat memandu perilaku kita.

2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap

Menurut Azwar (2022), terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi pembentukan sikap pada manusia, antara lain:

1. Pengalaman pribadi

Pengalaman pribadi akan lebih mungkin dalam membentuk sikap jika pengalaman pribadi berjalan dalam keadaan yang menyertakan faktor emosional.

2. Pengaruh orang lain

Secara umum salah satu faktor sosial yang memiliki pengaruh terhadap sikap kita adalah orang lain. Sikap kita terhadap sesuatu akan sangat dipengaruhi oleh seseorang yang berarti bagi kita dan memiliki arti khusus bagi kita.

3. Pengaruh kebudayaan


Tanpa dilandasi kebudayaan telah menumbuhkan sederet pengaruh sikap tentang jenis mata pelajaran. Kebudayaan membentuk sikap masyarakat dan menyediakan model bagi pengalaman sikap kita.

4. Pengaruh faktor emosional

Emosi memberi bentuk pada sikap. Faktor emosional berfungsi sebagai sarana melampiaskan kemarahan atau melindungi ego seseorang. Sikap cepat berlalu dan sementara, tetapi juga bisa bertahan lama.

2.5 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan kerangka fikir mengenai hubungan antar variable. variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada studi kepustakaan (Sampurna & Sari, 2018).



Gambar 2.1 Kerangka Konsep